



**PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DITINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH DI DESA PARGARUTAN DOLOK  
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Dicajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**RINA RIZKY POHAN**

**NIM. 1610200002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DITINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH DI DESA PARGARUTAN DOLOK  
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**RINA RIZKY POHAN**  
**NIM: 1610200002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEIKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DITINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH DI DESA PARGARUTAN DOLOK  
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**RINA RIZKY POHAN**

**NIM: 1610200002**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEIKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Rina Rizky Pohan  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 09 Juni 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rina Rizky Pohan** berjudul "**Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Rizky Pohan  
NIM : 1610200002  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI DESA PARGARUTAN DOLOK KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, itu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Agustus 2023

  
  
METERAI  
TEMPEL  
06BD4AKK531326980

Rina Rizky Pohan  
NIM. 1610200002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Rizky Pohan  
Nim : 1610200002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI DESA PARGARUTAN DOLOK KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 21 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,


Rina Rizky Pohan  
NIM. 1610200002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RINA RIZKY POHAN  
NIM : 16 102 00002  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19730028 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ahmatnjar, M.Ag  
NIP: 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19730028 200112 1 001

Dr. Ahmatnjar, M.Ag  
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M.Hum  
NIP: 19800818 200901 1 020

Nur Azizah, M.A  
NIP: 19730802 199803 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : 16 Juni 2023/08:30  
Hasil /Nilai : 76.25 (B)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,48  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

---

---

**PENGESAHAN**

Nomor : 2077 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : RINA RIZKY POHAN  
Nim : 16 102 00002  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HES

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag k  
NIP. 19730028 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama** : Rina Rizky Pohan  
**Nim** : 1610200002  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini berjudul: Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang terjadi Di Desa Pargarutan Dolok kebanyakan masyarakat di sana memesan/membeli pakaian kepada penjual atau biasa disebut tukang kredit pakaian. Diawal perjanjian penjual dan pembeli, pembeli berjanji akan membayar hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas tetapi perjanjian mereka tidak ada bukti tertulis melainkan secara tidak tertulis ataupun dengan ucapan saja setelah beberapa minggu berjalan terjadilah kemacetan dalam pembayaran pembeli tidak sanggup membayar hutangnya dengan nominal uang penjual hanya sanggup membayarnya dengan cara barter ditukar menjadi gula merah maupun kolangkaling.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara dan dokumentasi. Adapun penelitian ini dilakukan selama berbulan-bulan dan lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pelanggaran terhadap akad jual beli yang telah disepakati diawal perjanjian oleh kedua belah pihak. Pelanggaran yang dilakukan adalah pembeli melakukan pertukaran pembayaran secara barter dan penjual memakan harta pembeli dari hasil pertukaran barang pembayaran tersebut.

Jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah yang terdapat pada salah satu rukun syarat jual beli yang dimana terjadinya dua kali akad dikarenakan pembeli melakukan pembayarannya dengan sistem barter yang diawal seharusnya dengan sejumlah nominal akan berubah menjadi barter dengan gula merah sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata kunci: Fiqh Muamalah, jual beli, pakaian, kredit**

## ABSTRACT

**Nama** : Rina Rizky Pohan  
**Nim** : 1610200002  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah

This thesis is entitled: The Implementation of Buying and Selling Clothes on Credit From the Fiqh of Muamalah in Pargarutan Dolok Village, East Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem that occurs in Pargarutan Dolok Village is that most of the people there order/buy clothes from sellers or commonly called clothing creditors. At the beginning of the agreement between the seller and the buyer, the buyer promised to pay his debt in installments until it was paid off, but there was no written evidence of their agreement, except in writing or in speech. After several weeks of running, there was a bottleneck in payment. The buyer was unable to pay his debt with nominal money, the seller was only able to pay it by way of barter exchanged for brown sugar or froth.

The type of research that the authors use is field research. In collecting the data used in this study, namely observation and interviews and documentation. This research was conducted for months and the research location took place in Pargarutan Dolok Village, Angkola Timur District, South Tapanuli Regency.

The results obtained from this study are violations of the sale and purchase agreement agreed at the beginning of the agreement by both parties. The violation committed was that the buyer exchanged payments by barter and the seller ate the buyer's property from the exchange of goods for payment.

The sale and purchase of credit clothing in Pargarutan Dolok Village is not fully in accordance with the Fiqh Muamalah provisions contained in one of the pillars of the terms of sale and purchase where there are two contracts due to the buyer making payments with a barter system, which at the beginning should be with a nominal amount will change to barter with brown sugar so that one party feels disadvantaged because it is not in accordance with the agreement.

**Keywords: Fiqh Muamalah, buying and selling, clothes, credit**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.”** disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

- Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
  3. Ibu Nurhotiah Harahap, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
  4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Ahmatnijar, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
  6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada. Ayahanda tersayang **Mansyur Pohan**, dan Ibunda tercinta **Deliana Harahap** dan terhusus juga untuk Suami Mhd. Anwarsyah Nasution, Adek tersayang Miftha dan Arifin.

Dan Sahabat saya Nadzila Haswani yang selalu mendukung saya. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk semuanya. Amin.

9. Teristimewa juga kepada rekan-rekan Alumni Hes 1, Sri Hamdani Fitri Siregar, Masitoh Fajariah Harahap, Abdul Manap Harahap, Baharuddin Daulay, Abu Huroiroh Pasaribu, Era Mulyani Pulungan, Nur Sawiyah Siregar. Dan masih banyak lagi yang takbisa disebutkan satu persatu.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan,      Agustus 2023  
Penulis,

Rina Rizky Pohan  
NIM. 16 102 00002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....!.....ى	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ى...و...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.



- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **5. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **6. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **7. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **8. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN IZIN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Batasan Istilah .....	9
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	15
B. Jual Beli Kredit .....	19
1. Pengertian Jual Beli Kredit .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit .....	22
3. Ketentuan-ketentuan Dalam Jual Beli Kredit .....	24
4. Macam-macam Jual Beli Kredit.....	26
C. Barter .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data .....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Pargarutan Dolok.....	42
1. Sejarah Dan Profil Desa Pargarutan Dolok.....	42
2. Letak Geografis.....	43
3. Data Kependudukan.....	43
4. Data Pendidikan.....	44
5. Data Mata Pencaharian.....	45
B. Bentuk Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit di Desa Pargarutan Dolak Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47
1. Sistem Akad Dalam Jual Beli Pakaian Kredit.....	47
2. Harga.....	49
3. Waktu Dan Tempat Akad.....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli pakaian Kredit di Desa Pargarutan Dolok.....	53
D. Analisis.....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 67**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dimana orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan saja, akan tetapi bisa dipandang sebagai orang yang sedang membantu seseorang. Bagi penjual dia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli dia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), hlm. 54.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

Di Desa Pargarutan Dolok kebanyakan masyarakat di sana memesan/membeli pakaian kepada penjual atau biasa disebut tukang kredit pakaian. Selain menjual pakaian di Desa Pargarutan Dolok penjual pakaian juga pergi ke desa lain dengan sistem jual beli yang sama. Penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai.<sup>3</sup>

Diawal perjanjian penjual dan pembeli, pembeli berjanji akan membayar hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas tetapi perjanjian mereka tidak ada bukti tertulis melainkan secara tidak tertulis ataupun dengan ucapan saja. Dimana perjanjian mereka berjalan dengan biasanya pembeli membayar hutangnya sekali seminggu akan tetapi setelah beberapa minggu berjalan terjadilah kemacetan dalam pembayaran pembeli tidak sanggup membayar hutangnya dengan nominal uang penjual hanya sanggup membayarnya dengan cara barter ditukar menjadi gula merah maupun kolangkaling.<sup>4</sup>

Maka disini terjadilah pergantian akad yang dimana perjanjian awal pembeli membayarnya dengan uang dan perjanjian kedua mereka pembeli akan membayarnya dengan gula merah maupun kolangkaling perjanjian mereka tersebut tidak dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan yang disebut tidak tertulis karena pembeli juga memiliki bisnis gula merah sehingga pembeli membayarnya dengan usaha gula merah mereka.<sup>5</sup>

Dalam hal pembayaran penjual tidak menentukan tempo atau waktu pembayarannya dia hanya membuat waktu cicilan pembayaran sekali dalam

---

<sup>3</sup> Adi Shofyan, *Penjual*, Wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 juni 2020.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

seminggu. Namun yang menjadi permasalahannya disini yaitu dalam praktek pembayarannya. Dimana pembeli disana melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan penjual. Kebiasaan masyarakat disana melakukan pembayaran hutangnya dengan cara berter yang diawal seharusnya pembayarannya dengan jumlah nominal/ uang akan tetapi setelah berjalan beberapa kali pembayaran mereka tidak sanggup membayarnya dengan uang dan mereka mengatakan kepada penjual pakaian bahwa mereka tidak sanggup membayar hutangnya dengan uang tetapi mereka hanya sanggup membayarnya dengan barang yang mereka miliki dan menggantikannya dengan gula merah maupun dengan kolangkaling.<sup>6</sup>

Dimana pembeli akan membayar hutangnya kepada penjual dalam waktu perminggu, sama dengan waktu pembayaran cicilan yaitu sekali seminggu setiap perminggu pembeli akan membayar hutangnya sebesar Rp. 100.000,- ataupun lebih setelah berjalan selama 4 minggu tiba-tiba pembayarannya mogok dan penjual tetap menagih dan mengingatkan kepada pembeli/berutang agar dia melunasi kewajibannya, sebagian dari pihak berutang mengatakan “aku akan membayar hutang ku tetapi tidak dengan uang melainkan dengan gula merah maupun kolangkaling”. Dimana perminggu pembeli akan memberikan gula merah tersebut kepada penjual pakaian sebanyak 5 Kg perminggu padahal harga sekilo gula merah sebesar Rp. 18.000,- jika di kalikan dengan hutangnya Rp. 18.000 X5 Kg maka Rp. 90.000,- maka penjual tersebut akan merasa dirugikan karena dia merugi sebesar Rp. 10.000. Begitu halnya dengan pembayaran kolangkaling, yang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

pembayaran kolangkaling hanya sanggup membayar dengan 1 Kg/minggu. Sedangkan yang membayar dengan kolangkaling juga 1 Kg perminggu akan tetapi tidak rutin dalam seminggu bisa saja sekali dua minggu maupun lewat hari.<sup>7</sup>

Disisi lain penjual juga berpikir daripada dia tidak akan membayar hutangnya maka dengan terpaksa diamenerimanya walaupun untuk apa dan apa yang akan dia lakukan dengan gula merah maupun kolangkaling tersebut padahal dia juga memerlukan modal untuk dagangannya.<sup>8</sup>

Maka disini akan terjadi tidak sesuainya dengan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, pembeli memakan harta dan mengingkari perjanjian mereka kepada penjual melalui pembayaran hutangnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, dan akibat dari pengalihan hutangnya maka penjual merasa dirugikan.

Waktu penelitian ini berlangsung mulai dari bulan desember 2022 sampai february 2023. Lokasi PenelitianPenelitian ini adalah dilaksanakan di desa Pargarutan Dolok kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Barter Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum melakukan pengkajian lewat penelitian.

Secara umum jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian atau tukar menukar. Perjanjian itu sendiri mempunyai maksud akad yang mengikat kedua belah pihak

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*



dan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai ganti dari pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggung jawabannya.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :<sup>10</sup>

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad;
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), hlm. 67.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Cara melakukan jual beli biasanya berkembang seiring dengan ide-ide kreatif para pelaku jual beli. Perkembangan dalam jual beli meliputi hampir seluruh bagian dalam proses jual beli. Dimana cara pembayaran, model jual beli yang dipilih, penggunaan shighat jual beli, syarat-syarat dalam jual beli dan mekanisme jual beli adalah bagian-bagian yang terpenting dalam jual beli. Diantara bagian-bagian yang berkembang tersebut, persoalan cara pembayaran, syarat dan mekanisme jual beli adalah bagian yang penting menurut perspektif hukum Islam.

Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”*.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) diantara kamu. Terdapat nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Nilai dasar kepemilikan yaitu bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

Dalam Islam ada bentuk transaksi yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli selama sesuai dengan syariat.

Jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modren. Cara kredit terbukti banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki gaji dan penghasilan yang relatif jelas dan tetap memiliki kesempatan besar untuk menggunakan cara kredit.

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan hukum asal jual beli adalah halal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kiranya peneliti tertarik mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk

peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pembayaran dalam jual beli pakaian kredit yang dialihkan ke barter.
3. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pembayaran dalam jual beli pakaian kredit.

#### **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>12</sup>
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>13</sup>
3. Pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak abad-abad terdahulu manusia sudah mengenal pakaian sebagai

---

<sup>12</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 05 April 2023 pukul 15:00.

<sup>13</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya: 2003), hlm. 211.

penutup tubuh. Pakaian adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>14</sup>

4. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.<sup>15</sup>
5. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>16</sup>
6. Fiqh Muamalah: pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang putang dan jasa titipan diantara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern, Mustaqim*, (Jakarta, 2003), hlm. 291.

<sup>15</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi*, (Mandar Maju, Bandung, 2004), hlm. 10.

<sup>16</sup> Jurnal unikom.ac.id-pdf di akses tgl 19 Januari 2020.

<sup>17</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70.

## G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktek jual beli pakaian kredit dengan pembayaran yang tidak seimbang ditinjau dari fiqh muamalah yaitu:

1. Skripsi Hanung Lathifatul Fadhillah. NIM: 12380093, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2017, Dengan judul "jual beli pakaian kredit di dusun macanan Desa jemawan kecamatan jatinom kabupaten klaten (studi sosiologi hukum islam)". Skripsi ini membahas praktik jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kec. Jatinom Kab. Klaten dalam prakteknya belum sesuai dengan hukum mu'amalah, dimana penjual hanya menyebutkan satu harga saja yang tidak diketahui apakah itu harga kredit atau harga tunai, dan praktek kredit tersebut menjadi tidak transparan. Penjual juga tidak menentukan tempo pembayaran, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas. Penjual akan menagih angsuran kreditnya kepada pembeli, apabila pembeli belum mempunyai uang untuk melakukan pembayaran pada minggu tersebut maka penjual akan menagih kembali pada minggu berikutnya tanpa disertai tambahan atas tunggakan angsuran pada minggu sebelumnya. Oleh karena itu, praktek jual beli kredit tersebut tidak sesuai dengan hukum mu'amalah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hanung Lathifatul Fadhillah, *Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2017.

Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi hanung lathifatul fadhillah ialah judul skripsi saya berbeda dengan saudari lathifatul, dan tempat/lokasi penelitian kami berbeda daerah serta dalam pada penentuan harga secara cash dengan kredit dimana dalam skripsi saya dalam prakteknya dijelaskan bahwa jika harga secara cash berbeda dengan harga secara kredit yang dimana jika harga kredit akan lebih mahal dibandingkan dengan harga secara cash, penjual juga menjelaskan secara terang-terangan bahwa jika pembayaran secara cash berbeda dengan pembayaran secara kredit.

2. Skripsi Nur Afniza. NIM: 10725000212, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Jurusan Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2012, Dengan judul "Usaha penjual pakaian kredit masyarakat desa sawah Kecamatan kampar utara dalam meningkatkan ekonomi Keluarga ditinjau menurut Ekonomi islam Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sawah" bahwa dalam menjual pakaian secara kredit adanya tambahan harga yang dapat merugikan pembeli. Hal ini terlihat pada kejadian di lapangan yang diamati peneliti, misalnya; A sedang transaksi secara kredit, namun ketika itu datang B ingin membeli secara cash atau tunai, lalu pedagang pakaian tersebut menjualnya kepada B tanpa persetujuan A. Kemudian jual beli tersebut juga tergantung pada syarat bahwa; pedagang mengatakan "jika membeli secara kontan atau tunai harganya Rp. 50.000.- dan jika dibeli secara kredit harganya Rp. 70.000.-, sedangkan modalnya hanya Rp. 30.000, Keadaan di atas juga menggambarkan masyarakat Desa Sawah yang



rela menguras tenaganya untuk membantu ekonomi keluarga mereka dalam hal jual beli secara kredit.<sup>19</sup>

Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi Nur Afniza ialah judul skripsi saya sangat berbeda dengan saudari Nur Afniza, dan tempat/lokasi penelitian kami juga berbeda daerah serta dalam skripsi saudari tersebut dijelaskan bahwa adanya penambahan harga yang lumayan tinggi dari harga modal dan itu dapat merugikan pembeli serta adanya kebohongan saat melakukan transaksi dalam skripsi saudari, berbeda dengan skripsi saya dimana harga modal dengan harga jual tidak berbeda jauh sesuai dengan seharusnya dalam jual beli, dan yang membedakannya lagi dalam skripsi saya itu adalah jangka waktu pembayaran serta berubahnya pembayaran secara kredit dimana ada beberapa pembeli dalam pertengahan pembayaran pembeli tersebut mengganti/menukar pembayarannya dengan barang yang biasa disebut barter.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

---

<sup>19</sup> Nur Afniza, *Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Berdasarkan Fenomena yang terjadi di Desa Sawah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Jurusan Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2012.

Bab I Pendahuluan Membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, harga dalam jual beli.

Bab III adalah metodologi penulisan yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V penutup Membahas Tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).<sup>20</sup> Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata bai' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.<sup>21</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (*perdagangan/tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).<sup>22</sup> Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- a. Ijab Qabul (Serah Terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Syarat-syarat terkait ijab dan qabul diantaranya:<sup>23</sup>
  - 1) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah .

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 101

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 170.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm. 37.

- 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
  - 3) Ijab dan qabul menggunakan lafaz lampau atau menggunakan lafaz *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.
- b. Aqidayn (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu:
- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan.
  - 2) Makna ijab dan kabul adalah mufakat.
  - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.
  - 4) Tidak bersangkutan dengan pihak lain.
  - 5) Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar keduanya
  - 6) *Shighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*).
- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang di perjual belikan (objek).

Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjual belikan antaranya:<sup>24</sup>

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
- 2) Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,<sup>25</sup> diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Ada beberapa hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan dan adanya penipuan. Dalam

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Ed. 1, cet. 5, hlm. 189-190.

<sup>25</sup> Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Antara lain:

- 1) Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>26</sup>
- 2) Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila: a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya, b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut, c) yang mengancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, d) ancaman akan dilaksanakan secara serta merta, e) paksaan bersifat melawan hukum.<sup>27</sup>
- 3) Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk *ke-maslahatan*-nya tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.<sup>28</sup>
- 4) Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>29</sup>

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka

---

<sup>26</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 30.

<sup>27</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 31-31.

<sup>28</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 33.

<sup>29</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 35

hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:<sup>30</sup>

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

## **B. Jual Beli Kredit**

### **1. Pengertian Jual Beli Kredit**

Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.<sup>31</sup> Sedangkan secara istilah *bai' taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi dibanding *thaman* dengan sistem bayar *cash*. Lonjakan *thaman* dalam sistem *taqs* (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), hlm. 370.

lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.<sup>32</sup>

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.<sup>33</sup>

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 16.

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm. 52.

<sup>34</sup> Ibid.



Dikalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli kredit, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, antara lain:<sup>35</sup>

1. Jumhur ahli fiqh, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Alidan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkan yang tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
3. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram.
4. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiyah (harta tambahan). Riba nasiyah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.

---

<sup>35</sup> Kutbuddun Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm 216.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Q.S. Al-Baqarah:275)<sup>36</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(Q.S. Al-Baqarah:282)<sup>37</sup>

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip.Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>38</sup>

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

<sup>38</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.

penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.<sup>39</sup>

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(Q.S. Al-Maidah:2).*<sup>40</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong diantara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikannya utang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.

<sup>39</sup>Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan, tt), hlm. 44-46.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sakte dalam Syi'ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam Khawarij), Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi, sebagaimana ulama Syafi'iyah, sebagaimana ulama Hanabilah dan Zhahiriyah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.* (Q.S An-Nisa:29)<sup>41</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.

### 3. Ketentuan-ketentuan Dalam Jual Beli Kredit

Ketentuan-ketentuan dalam jual beli kredit antara lain adalah:<sup>42</sup>

1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
2. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang ditawarkan, yaitu tunai atau kredit.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

<sup>42</sup><https://muhammadiyah.or.id/hukum-jual-beli-kredit>. Pada Tanggal 20 Maret 2023.

Ulama menafsirkan, yang dimaksud dengan “dua akad dalam satu transaksi”, misalnya, seseorang berkata: “Aku jual sepeda motor ini, mulai dari Rp 12.000.000, – kredit Rp 15.000.000, -” , kemudian berhenti berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian, tunai atau kredit. Maka akad jual beli ini batal adanya. The when you menentukan satu pilihan dari dua opsi yang ditawarkan, maka jual beli itu sah, dan sesuai dengan harga yang disepakati.

3. Ketentuan jual beli kredit dalam syara ‘hanya ada dua pihak yang terkait, yakni pihak yang memberikan kredit (penjual) dan yang menerima kredit (pembeli). Dengan demikian, jual beli kredit yang di dalamnya terdapat tiga pihak yang terkait, yakni pembeli, lising (bank) dan penjual tidak diizinkan oleh syara’. Misalnya, seorang pembeli datang kepada dealer sepeda motor (penjual) untuk membeli sebuah sepeda motor secara kredit, kemudian bersepakat bahwa pembelian dilakukan secara kredit dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Tetapi ternyata lising (bank) melunasi terlebih dahulu pada dealer. Maka, sebenarnya yang terjadi adalah pembeli membayar cicilan kepada pihak lising (bank), bukan pada penjual. Hal yang demikian transaksi transaksi jual beli kredit, tetapi transaksi transaksi hutang yang di larang oleh syara’.
4. Dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga kredit yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, atau tidak penundaan. Misalnya, jika pembeli sepakat dengan harga Rp

15.000.000, – dalam jangka waktu empat tahun, namun akhirnya ia mampu melunasi dalam jangka waktu tiga tahun, maka ia tetap membayar Rp 15.000.000, -. Pula sebaliknya, harga kredit Begitu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

5. Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, maka berhak untuk mengajukan pemutusan akad kredit. Dengan demikian, pembeli berkewajiban mengembalikan barang yang dikreditkan, dan penjual harus mengembalikan uang angsuran yang telah oleh pembeli kepada penjual.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli Kredit**

Jual beli dengan sistem kredit (cicilan), yang ada di masyarakat digolongkan menjadi dua jenis:<sup>43</sup>

1. Jenis pertama, kredit dengan bunga. Ini hukumnya haram dan tidak ada keraguandalam hal keharamannya, karena jelas-jelas mengandung riba. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat

---

<sup>43</sup>Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil)*, (Salemba Empat, Jakarta: 2001), hlm. 386.

ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

2. Jenis kedua, kredit tanpa bunga. Para fuqaha mengistilahkan kredit jenis ini dengan bai' at-taqsih. Sistem jual beli dengan bai' at-taqsih ini telah dikaji sejumlah ulama, diantaranya: Asy-Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albanidalam kitab Ash-Shahihah jilid 5, terbitan Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, hadits no. 2326 tentang "Jual Beli dengan Kredit", beliau menyebutkan adanya tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbedadengan harga kontan (yaitu lebih mahal, red). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam haditsshahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam satu transaksi jual beli.

Salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan masyarakat saat ini adalah sistem jual beli dengan cara kredit. Dahulu, transaksi jual beli kredit hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi pada zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode

tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.<sup>44</sup> Adapun bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut:

- a. Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit.
- b. Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu.

Sedangkan secara umum, macam-macam jual beli terbagi menjadi:<sup>45</sup>

- a. Bai' Mutlak, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menggantikan barang dengan harga.
- b. Bai' Murabahah, yakni jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga yang telah disepakati bersama.
- c. Bai' Muqayyad, yakni jual beli dengan saling menukar barang yang berbeda. Jual beli ini disebut juga model barter.
- d. Bai' Salam, yakni membeli barang dengan cara menanggihkan pembayaran bayaran ataupun barang yang dibeli.
- e. Bai' Sarrafah, yakni jual beli barang yang dilakukan dengan cara penggantian antara harga dengan harga.

---

<sup>44</sup> Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 22

<sup>45</sup> Khabib Bashari, Muamalat, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 2-3.



## 5. Manfaat Kredit Bagi Para Penjual

Manfaat kredit bagi para penjual sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Pergaulan yang lebih dekat dengan para konsumen karena kepercayaan penuh yang diberikan
2. Penjualan yang lebih mudah melalui sistem pesanan melalui telepon dan pos
3. Memberikan penjualan yang tertinggi dan terendah dengan lebih terang, karena kekuatan pembelian selalu tersedia
4. Akses yang mudah pada sarana yang dapat membuat perusahaan dapat kompetitif

Manfaat kredit bagi masyarakat tidak hanya untuk keperluan konsumtif. Tetapi, dapat dimanfaatkan juga untuk keperluan produktif seperti membangun bisnis atau menambah jumlah stok barang. Kini, kredit telah menjadi solusi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah keuangannya. Untuk lebih mengenal berbagai manfaat kredit, simak uraiannya di bawah ini:<sup>47</sup>

1. Memberikan Modal Bisnis

Kredit dapat memanfaatkan untuk modal bisnis terutama dalam membeli bahan baku, biaya promosi, dan biaya operasional. Memakai kredit untuk bisnis merupakan hal yang umum dilakukan, asalkan kamu

---

<sup>46</sup>Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil)*, (Salemba Empat, Jakarta: 2001), hlm. 386.

<sup>47</sup><https://www.julo.co.id/blog/manfaat-kredit-bagi-masyarakat>. Pada Tanggal 20 Maret 2023.

bisa membayar tagihan dengan tepat waktu. Jangan sampai bisnis kamu gagal dieksekusi karena jumlah modal yang tidak sedikit.

## 2. Meningkatkan Daya Guna Uang

Apabila daya guna uang semakin bertambah, maka layanan pinjaman tetap produktif dan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Oleh sebab itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan saja. Selain itu, sistem kredit dapat meningkatkan peredaran uang, terutama di wilayah yang akses jual belinya masih rendah. Alhasil, peredaran uang di masyarakat pun semakin merata. Jadi, manfaat kredit tidak hanya tentang keperluan individu yang konsumtif, melainkan bisa meningkatkan daya guna uang serta peredarannya yang merata di masyarakat luas.

## 3. Menjaga Bisnis Tetap Bertahan

Kredit dapat membantu masyarakat dalam menjaga bisnisnya tetap bertahan. Sebagai contoh, pandemi berdampak pada bisnis, terutama berkurangnya pendapatan lantaran daya beli yang rendah. Nah, dengan adanya kredit, bisnis mampu bertahan setidaknya untuk memenuhi biaya operasional, membayar sewa, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Alhasil, bisnis bisa bertahan pada masa pandemi sambil menunggu kondisi pulih.

## 4. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Kredit dapat digunakan untuk membiayai penyaluran barang-barang ekspor hingga ke luar negeri. Devisa atau hasil ekspor tersebut bisa

masuk ke dalam penghasilan negara. Dari proses ini, stabilitas ekonomi akan meningkat, bahkan bisnis lokal juga semakin kompetitif di pasar internasional. Jadi, manfaatkan kredit sebaik mungkin untuk mengembangkan bisnis.

#### 5. Meningkatkan Produksi Barang

Bagi masyarakat yang punya usaha, kredit akan membantu mengembangkan usaha menjadi lebih luas dengan meningkatkan produksi barang bisa membuat produk baru serta meningkatkan kualitas produk. Bahkan kamu bisa menggunakan bahan baku dengan mutu dan kualitas terbaik dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen.

#### 6. Berkurangnya Pengangguran

Para pelaku bisnis, baik itu UMKM maupun skala besar yang memanfaatkan kredit untuk mengembangkan bisnis, nyatanya mampu mengurangi angka pengangguran. Bisnis yang berkembang dengan pesat tentu membutuhkan karyawan untuk mendukung berbagai aktivitas. Jadi, kredit secara tidak langsung membantu menurunkan angka pengangguran dengan memberikan modal bisnis yang sesuai dengan kebutuhan.

#### 7. Meringankan Biaya Tempat Tinggal

Manfaat kredit bagi masyarakat tidak hanya untuk keperluan bisnis, tetapi untuk keperluan pribadi juga. Kredit dapat membantu meringankan biaya tempat tinggal, terutama dalam kondisi pandemi yang cukup sulit mendapatkan penghasilan. Sambil menunggu kondisi

kembali pulih, tidak ada salahnya kalau mengambil pinjaman untuk membayar sewa tempat tinggal. Dalam kondisi darurat seperti pandemi, kredit dapat meringankan beban keuangan.

#### 8. Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Dalam kondisi darurat seperti pandemi, kredit sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang telah dilalui, bahwa kondisi pandemi membuat masyarakat kesulitan untuk membeli berbagai macam hal. Tidak ada salahnya untuk mengajukan pinjaman dalam kondisi tersebut, selama kamu bisa membayar tagihan dengan tepat waktu, terutama setelah kondisi pandemi berangsur pulih.

### C. Barter

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Sistem barter sudah sangat jarang digunakan pada saat ini, dikarenakan orang lebih senang menggunakan uang dalam kegiatan transaksinya. Ada beberapa kelemahan sistem barter sehingga ditinggalkan oleh orang.

Beberapa kelemahan/kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan transaksi/pertukaran antara lain sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
- b. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
- c. Sulit menentukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
- d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Pada sistem barter sulit untuk mengetahui nilai suatu barang diukur dengan barang-barang yang lain, juga nilai sebuah jasa diukur dengan jasa yang lain atau barang.<sup>50</sup>

Pertukaran berarti transfer satu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Di zaman kuno, pertukaran berlangsung secara barter saja, yakni satu komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain. Pertukaran sejak semula, menjadi suatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tergantung pula kepada orang lain dalam banyak hal. Dalam hal ini maka ia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Dengan demikian pertukaran menempati tempat yang amat vital dalam ekonomi karena ia mengoordinasikan dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.

Bentuk maupun metode pertukaran selalu berubah mengikuti waktu dan tempat. Secara luas dapat dikatakan bahwa secara umum pertukaran itu berlangsung dalam dua bentuk, yakni barter dan menggunakan uang. Pertukaran barter atau perdagangan barter berlangsung di zaman kuno dan di zaman pertengahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Lokasi Penelitian ini adalah dilaksanakan di desa Pargarutan Dolok kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Barter Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum melakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat di latar belakang masalah.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi

atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskripsi. deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu seperti halnya yang terjadi di Desa Pargarutan Dolok.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. yaitu mengetahui hukum Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **D. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat



dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.<sup>51</sup>Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.<sup>52</sup>

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Penjual Pakaian;
- b. Pembeli Pakaian;

---

<sup>51</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

c. Masyarakat Desa;

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.<sup>53</sup> Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.<sup>54</sup> Adapun teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas apa saja yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

langsung terhadap kebiasaan masyarakat disana dalam praktek jual beli pakaian kredit secara langsung, dan pengamatan terhadap pembayaran tidak seimbang.

b) Wawancara

Interview (wawancara) adalah dimana suatu bentuk komunikasi secara langsung untuk mendapatkan sebuah informasi terhadap apa yang akan diteliti. Responden adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli pakaian kredit. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang jelas, sehingga memudahkan penyusun menganalisa inti dari masalah yang akan dibahas.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dapat berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

## **F. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagaiberikut:

### a) Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

### b) Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal denganangka (angkakode).<sup>55</sup>

## **G. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), hlm. 72.

dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Pargarutan Dolok

##### 1. Sejarah dan Profil Desa Pargarutan Dolok

Pargarutan Dolok merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Tapanuli Selatan berada di bagian Tenggara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai.

Tapanuli Selatan merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribukota di Padangsidimpuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas.<sup>56</sup>

Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini pindah ke kecamatan Sipirok. Jumlah penduduk Tapanuli Selatan berdasarkan BPS tahun 2021 berjumlah 300.911 jiwa (2020).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021. [www.tapanuliselatankab.bps.go.id](http://www.tapanuliselatankab.bps.go.id). Hlm. 7. Diakses tanggal 10 Juli 2021.

<sup>57</sup>*Ibid.*

Pargarutan Dolok merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

## **2. Letak Geografis**

Desa Pargarutan Dolok berada di wilayah kecamatan Angkola Timur yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kantor Bupati TAPSEL
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pargarutan Julu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sijungking
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Simandalu

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

## **3. Data Kependudukan**

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur terdiri dari 400 KK penduduknya berjumlah 1543 jiwa, perempuan : 800 orang dan laki-laki 743 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

**TABEL I**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA DESA**  
**PARGARUTAN DOLOK KECAMATAN ANGKOLA TIMUR**

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	153 Orang
2	11-20 Tahun	357 Orang
3	21-30 Tahun	350 Orang
4	31-40 Tahun	290 Orang
5	41-50 Tahun	177 Orang
6	51-60 Tahun	130 Orang
7	61-70 Tahun	66 Orang
8	71-80 Tahun	20 Orang
	Jumlah	1543 orang

Sumber : Data Administrasi Desa Pargarutan Dolok 2021<sup>58</sup>

#### **4. Data Pendidikan**

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tersaji dalam tabel berikut :

---

<sup>58</sup>Data Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Tahun 2019, wawancara dengan Kepala Desa, 20 Oktober 2020



Tebel 2. Keadaan sosial Desa Pargarutan Dolok

## 1. Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum sekolah	100	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	450	Jiwa	
3.	SMP/Sederajat	100	Jiwa	
4.	SMA/ Sederajat	200	Jiwa	
5.	Diploma/ Sarjana	60	Jiwa	

## 2. Agama

NO.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Islam	1.543	Jiwa	
2.	Kristen Katolik	0	Jiwa	
3.	Kristen Protestan	0	Jiwa	
4.	Hindu Budha	0	Jiwa	
5.	Konghucu	0	Jiwa	
6.	Hindu	0	Jiwa	

**5. Data Mata Pencaharian**

Wilayah Desa Pargarutan Dolok memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu Kota Kabupaten dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan

yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Pargarutan Dolok.<sup>59</sup>

Table: 3 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Pargarutan Dolok

No	Kegiatan Sosial	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Keluarga Prasejahtera	30	KK	Jumlah KK= 400 KK
2.	Keluarga Sejahtera	50	KK	
3.	Keluarga Kaya	70	KK	
4.	Keluarga Sedang	200	KK	
5.	Keluarga Miskin	50	KK	

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Buruh Tani	93	Jiwa	
2.	Petani	100	Jiwa	
3.	Pedagang	30	Jiwa	
4.	Tukang Batu Bata	10	Jiwa	
5.	Penjahit	2	Jiwa	
6.	PNS	63	Jiwa	
7.	Industri Kecil	2	Jiwa	
8.	Supir	7	Jiwa	
9.	TNI/Polri	5	Jiwa	
10.	Swasta	18	Jiwa	

<sup>59</sup>Data Desa Pasar Baru Malintang Tahun 2019, wawancara dengan Kepala Desa, 15 Januari 2020.

11.	Lain – lain	131	Jiwa	
-----	-------------	-----	------	--

**B. Pelaksanaan akad jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok  
Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**

1. Sistem akad dalam jual beli pakaian kredit

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli pakaian kredit ialah akad yang sesuai dengan syariat Islam, dan harus jelas dan tegas pada saat pengucapan akad, akad tersebut harus sesuai dengan syarat akad dalam Islam, karena tanpa syarat akad maka akad tersebut tidak akan dianggap sah.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi seluruh kalangan masyarakat dengan cara memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktekkan sejak jaman rasulullah. Pada prinsipnya rasulullah mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.

Transaksi yang biasa dilakukan penjual pakaian di desa pargarutan dolok yaitu jual beli pakaian secara kredit/hutangtetapi pembeli

melakukan pembayarannya secara barter. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian kredit di desa Pargarutan Dolok berikut ini diuraikan secara lebih ringkas hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan berbagai narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>60</sup>

Dalam jual beli pihak yang berakad harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda yakni penjual dan pembeli, tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh satu orang saja. Penjual dalam konteks ini adalah pemilik pakaian sedangkan pembelinya adalah orang yang membeli pakaian. transaksi jual beli pakaian dilakukan dalam dua bentuk yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit.

Hasil wawancara dari pemilik pakaian dia melakukan akad tersebut hanya dengan pengucapan tidak melalui surat dan beberapa orang sebagai saksi dari transaksi yang akan terjadi, penjual juga menjelaskan secara terang dan jelas bahwa cara pembayarannya juga ada dua cara yaitu secara tunai maupun kredit, disitu pembeli menjelaskan bahwa jika pembayarannya secara tunai akan berbeda dengan pembayaran secara kredit dikarenakan secara kredit akan lebih tinggi pembayaran yang dilakukan seorang konsumen dan disitulah penjual akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi saat dipertengah pembayaran sebagian konsumen melakukan

---

<sup>60</sup> Masitah, *Penjual*, wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 Juni 2020.

pembayaran secara barter yaitu yang seharusnya sejumlah duit/uang akan tetapi berubah menjadi gula merah maupun kolangkaling.<sup>61</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa penjual mendapatkan keuntungan jika pembayarannya secara kredit, dan merasa dirugikan karena pertukaran pembayaran yang seharusnya duit/uang menjadi barang.

Selanjutnya adalah wawancara dengan salah satu konsumen/pembeli barang, mengatakan bahwa jangka waktu pembayaran tidak ditentukan berapa lama waktu yang perlu untuk melunaskan kredit tersebut, dan disaat jalan pertengahan pembayaran pembeli mengakui melakukan barter dalam pembayaran dikarenakan tidak sanggup melakukan pembayaran dengan nominal/duit melainkan menukar dengan barang yaitu gula merah maupun kolangkaling.<sup>62</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa pembeli/konsumen mengakui melakukan pembayaran secara barter dikarenakan tidak sanggup membayar dengan duit/uang

## 2. Harga

Mencakup segala macam jual beli dengan karakteristik seperti ini, apakah harganya yang disepakati sama dengan harga pasar, atau lebih tinggi, atau lebih rendah, akan tetapi yang biasa dilakukan kebanyakan adalah harga dalam jual beli dengan ansuran lebih tinggi dibandingkan harga barang pada pasar, meskipun seseorang membelinya secara kontan,

---

<sup>61</sup> Masitah, *Penjual*, wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 Juni 2020.

<sup>62</sup> Ijah, *Pembeli*, wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 Juni 2020.

dimungkinkan baginya untuk mendapati barang tersebut dipasaran dengan harga yang lebih rendah, akan tetapi dia membelinya dengan harga ditunda secara cicilan, maka sesungguhnya penjual tidak akan rela dengan hal itu melainkan harganya lebih tinggi dibandingkan harga barang secara kontan, biasanya tidak terjadi jual beli secara cicilan kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran.<sup>63</sup>

### 3. Waktu dan tempat akad

Waktu dan tempat terjadinya akad tersebut dilakukan pada setiap hari jumat karena penjual sekali seminggu datang ke kampung-kampung sebelah dilakukan di Desa Pargarutan Dolok dan penelitian dilakukan dari bulan November 2022 sampai bulan februari 2023.

Di Desa Pargarutan Dolok kebanyakan masyarakat disana memesan/membeli pakaian kepada penjual atau biasa disebut tukang kredit pakaian. Selain menjual pakaian di desa pargarutan dolok penjual pakaian juga pergi ke desa lain dengan sistem jual beli yang sama. Penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai.<sup>64</sup>

Diawal perjanjian penjual dan pembeli, pembeli berjanji akan membayar hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas tetapi perjanjian mereka tidak ada bukti tertulis melainkan secara tidak tertulis ataupun dengan ucapan saja. Dimana perjanjian mereka berjalan dengan biasanya

---

<sup>63</sup>Masitah, *Penjual*, wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 Juni 2020.

<sup>64</sup>Adi Shofyan, *Penjual*, wawancara di Desa Pargarutan Dolok pada tanggal 10 Juni 2020.

pembeli membayar hutangnya sekali seminggu akan tetapi setelah beberapa minggu berjalan terjadilah kemacetan dalam pembayaran pembeli tidak sanggup membayar hutangnya dengan nominal uang penjual hanya sanggup membayarnya dengan cara barter ditukar menjadi gula merah maupun kolangkaling.<sup>65</sup>

Maka disini terjadilah pergantian akad yang dimana perjanjian awal pembeli membayarnya dengan uang dan perjanjian kedua mereka pembeli akan membayarnya dengan gula merah maupun kolangkaling perjanjian mereka tersebut tidak dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan yang disebut tidak tertulis karena si pembeli juga memiliki bisnis gula merah sehingga pembeli membayarnya dengan usaha gula merah mereka.<sup>66</sup>

Dalam hal pembayaran penjual tidak menentukan tempo atau waktu pembayarannya dia hanya membuat waktu cicilan pembayaran sekali dalam seminggu. Namun yang menjadi permasalahannya disini yaitu dalam praktek pembayarannya. Dimana pembeli disana melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan si penjual. Kebiasaan masyarakat disana melakukan pembayaran hutangnya dengan cara berter yang diawal seharusnya pembayarannya dengan jumlah nominal/ uang akan tetapi setelah berjalan beberapa kali pembayaran mereka tidak sanggup membayarnya dengan uang dan mereka mengatakan kepada sipenjual pakaian bahwa mereka tidak sanggup membayar hutangnya dengan uang

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*

tetapi mereka hanya sanggup membayarnya dengan barang yang mereka miliki dan menggantikannya dengan gula merah maupun dengan kolangkaling.<sup>67</sup>

Dimana pembeli akan membayar hutangnya kepada penjual dalam waktu perminggu, sama dengan waktu pembayaran cicilan yaitu sekali seminggu setiap perminggu pembeli akan membayar hutangnya sebesar Rp. 100.000,- ataupun lebih setelah berjalan selama 4 minggu tiba-tiba pembayarannya mogok dan penjual tetap menagih dan mengingatkan kepada pembeli/berutang agar dia melunasi kewajibannya, sebagian dari pihak berutang mengatakan “aku akan membayar hutang ku tetapi tidak dengan uang melainkan dengan gula merah maupun kolangkaling”. Dimana perminggu pembeli akan memberikan gula merah tersebut kepada penjual pakaian sebanyak 5 Kg perminggu padahal harga sekilo gula merah sebesar Rp. 18.000,- jika di kalikan dengan hutangnya Rp. 18.000 X 5 Kg maka Rp. 90.000,- maka penjual tersebut akan merasa dirugikan karena dia merugi sebesar Rp. 10.000. Begitu halnya dengan pembayaran kolangkaling, yang pembayaran kolangkaling hanya sanggup membayar dengan 1 Kg/minggu. Sedangkan yang membayar dengan kolangkaling juga 1 Kg perminggu akan tetapi tidak rutin dalam seminggu bisa saja sekali dua minggu maupun lewat hari.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*



Disisi lain penjual juga berpikir daripada dia tidak akan membayar hutangnya maka dengan terpaksa dia menerimanya walaupun untuk apa dan apa yang akan dia lakukan dengan gula merah maupun kolangkaling tersebut padahal dia juga memerlukan modal untuk dagangannya.<sup>69</sup>

Maka disini akan terjadi tidak sesuainya dengan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, sipembeli memakan harta dan mengingkari perjanjian mereka kepada sipenjual melalui pembayaran hutangnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, dan akibat dari pengalihan hutangnya maka si penjual merasa dirugikan.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok**

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.<sup>70</sup>

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sbagian harga dimuka dan sebaian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan seara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi,

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.49

madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh AsySyaukani.<sup>71</sup>

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanfiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.<sup>72</sup>

Sementara itu, ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti Imam Thawus, Hammad, dan Yusuf al Qardhawi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli secara kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meninggalkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan bagainya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan pemaksaan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, hlm. 759.

<sup>72</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.49.

<sup>73</sup> Lubis Suhrawardi K Dan Rafid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), hlm. 155.

Kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan. Tidak dipungkiri lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kita harus mengadakan studi lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi saw. Bisa saja nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Di antara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan.

Dahulu, transaksi perkreditan yang mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda. Pihak kedua pemilik barang. Pihak ketiga perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan.

Dari golongan tabi'in yang membolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi bin al-Harst dan Zaid bin Aslam. Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash

(kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya.<sup>74</sup>

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi saw. Membeli makanan dari seorang yahudi untuk menghadapi keluarganya, dengan pembayaran kredit . beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.<sup>75</sup>

Dalam praktik jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok juga telah memenuhi rukun dan syarat terakhir dalam ijab Kabul yaitu pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli pakaian dan penjual menyerahkan pakaian kepada penjual kemudian pembeli membayarnya dengan sistem kredit dengan yakin tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak penjual ataupun pihak lainnya.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli pakaian kredit yang dilakukan di Desa Pargarutan Dolok ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada akad ijab kabul diantara mereka terjadi

---

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, ( Solo: Era Intermedia, 2005), hlm.377

<sup>75</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 214

dua kali akad perjanjian dikarenakan pembeli pada saat melakukan pembayaran tidak sanggup untuk melunasinya disini pembeli meminta kepada penjual agar diberi keringanan dengan melakukan pembayarannya dengan sistem barter dimana barang yang dibarterkan tersebut berupa gula merah ataupun kolangkaling dan pembeli juga mencicilnya perminggu pembeli akan memberikan gula merah sebanyak perkilo dalam seminggu disini jenis barter yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan barang yg ditukar dari segi kualitas pakaian yang mereka beli sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proposional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Sedangkan kewajiban pembeli harus bertanggungjawab dalam membayar hutangnya sesuai diawal perjanjian tanpa adanya kebohongan/penipuan.

Dari hal diatas dalam praktek jual beli pakaian kredit yang dilakukan di Desa Pargarutan Dolok ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli

yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Pembeli tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada penjual terkait dari kualitas barang yang ditukarkan untuk membayar hutngnya bahwa barang tersebut yaitu gula merah ataupun kolangkaling dan pembayarannya dalam waktu seminggu sekali dan disini penjual tidak mengetahui bagaimana dan kemana gula merah tersebut dilakukan akan tetapi penjual terpaksa mengiyakan saja daripada si pembeli melarikan diri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan dua kali akad dalam satu perjanjian dan objek pembayaran pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, kualitas dari objek pembayaran tersebut tidak seimbang dengan hutangnya karena tidak selamanya harga dari gula merah tersebut menetap. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan.

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penjual pakaian, dan pembeli pakaian, terhadap praktek jual beli pakaian kredit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana praktek jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok, bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli pakaian kredit.

Praktek jual pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok ini merupakan kegiatan yang kurang lebih sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya di desa tersebut. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian kredit tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun dan syarat jual beli.

Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-Bai'iyang* menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.

Perlu diktehui, mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram. Alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah ushul fiqih yang menyatakan

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai sepanjang tidak ada dalil yang mengharankanya.”*

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah melarang umatnya memperoleh hasil dengan cara yang *bathil* yang dijelskan pada Q.S An-Nisa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>76</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرو وصححه الحاكم)

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 83.



*Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "Wahai Rasulullah ! usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan shahihkan oleh Al-Hakim).*

Dengan pengertian seperti ini maka pelaku jual beli seharusnya mengerti dan memahami jika melakukan transaksi seharusnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang akan dibarterkan dari pembeli dan seharusnya pembeli menjelaskan barang yang akan dia barterkan kepada penjual akan tetapi pembeli tidak menjelaskan kualitas barang yang akan ditukar. Penjual dan pembeli seharusnya mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya..

#### **D. Analisis**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Menjual pakaian kredit adalah boleh hukumnya, karena barang pakaian bukan dari hasil curian. Secara keseluruhan jual beli pakaian kredit adalah sah, asalkan selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya yaitu baik itu kualitas barang dagangannya maupun kualitas barang yang ditukar sebagai pengganti pembayaran dan kedua belah pihak rela.

Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli harus mengetahui jenis pakaian yang diperjualbelikan serta barang yang ditukarkan sebagai barter harus memiliki kejelasan, maka jual beli yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.

Dalam kebiasaan yang berkembang akhir-akhir ini tidak jarang ditemui tradisi pertukaran barang atau yang biasa disebut barter. Umumnya penjual pakaian tersebut mengkreditkannya ke berbagai orang bahkan ke desa-desa lain diawal mereka sudah sepakat bagaimana cara pelunasannya.

Di Desa Pargarutan Dolok kebanyakan masyarakat di sana memesan/membeli pakaian kepada penjual atau biasa disebut tukang kredit pakaian. Selain menjual pakaian di desa pargarutan dolok penjual pakaian juga pergi ke desa lain dengan sistem jual beli yang sama. Penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai.<sup>77</sup>

Diawal perjanjian penjual dan pembeli, pembeli berjanji akan membayar hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas tetapi perjanjian mereka tidak ada bukti tertulis melainkan secara tidak tertulis ataupun dengan ucapan saja. Dimana perjanjian mereka berjalan dengan biasanya pembeli membayar hutangnya sekali seminggu akan tetapi setelah beberapa minggu berjalan terjadilah kemacetan dalam pembayaran pembeli tidak sanggup membayar hutangnya dengan nominal uang penjual hanya sanggup membayarnya dengan cara barter ditukar menjadi gula merah maupun kolangkaling.

Maka disini terjadilah pergantian akad yang dimana perjanjian awal pembeli membayarnya dengan uang dan perjanjian kedua mereka pembeli akan membayarnya dengan gula merah maupun kolangkaling perjanjian mereka tersebut tidak dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan yang disebut tidak tertulis karena si pembeli juga memiliki bisnis gula merah sehingga pembeli membayarnya dengan usaha gula merah mereka.

---

<sup>77</sup> Adi Shofyan, *Penjual*, wawancara di desa pargarutan dolok pada tanggal 10 juni 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar apabila barang tersebut dibayar secara tunai, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran.
2. Pelaksanaan jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok yaitu Penjual dalam melakukan pembayarannya menggunakan sistem kreditakan tetapi penjual tidak mengatakan jangka waktu pembayarannya, Diawal perjanjian penjual dan pembeli, pembeli berjanji akan membayar hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas tetapi perjanjian mereka tidak ada bukti tertulis melainkan secara tidak tertulis ataupun dengan ucapan saja. Dimana perjanjian mereka berjalan dengan biasanya pembeli membayar hutangnya sekali seminggu akan tetapi setelah beberapa minggu berjalan terjadilah kemacetan dalam pembayaran pembeli tidak sanggup membayar hutangnya dengan nominal uang penjual hanya

sanggup membayarnya dengan cara barter ditukar menjadi gula merah maupun kolangkaling. Maka disini terjadi dua kali akad.

3. Jual beli pakaian kredit di Desa Pargarutan Dolok belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada salah satu rukun syarat jual beli yang dimana terjadinya dua kali akad dikarenakan pembeli melakukan pembayarannya dengan sistem barter yang diawal seharusnya dengan sejumlah nominal akan berubah menjadi barter dengan gula merah sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli pakaian kredit yang pembayarannya dengan sistem kredit di Desa Pargarutan Dolok, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli pakaian kredit menjelaskan dengan jelas metode pembayarannya, jangka waktu yang dibutuhkan sipembeli dalam membayar hutang sehingga tidak akan terjadi dua kali akad dalam satu perjanjian.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih menghargai dan menepati janji dan bertanggungjawab dalam perjanjian yang mereka lakukan.
3. \Kepada pemerintah setempat ada baiknya mengadakan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang didesa-desa sehingga tidak akan terjadi lagi sistem jual beli seperti itu yang akan merugikan salah satu pihak.

4. Kepada kepala desa Pargarutan Dolok agar membuat aturan desa secara formal

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*,  
Jurnal *Yurisprudeita*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016
- Adi Shofyan, *Penjual*, wawancara di desa pargarutan dolok pada tanggal 10 juni  
2020.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*,  
(Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Ed. 1, cet. 5
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*  
(Surabaya:Pustaka Penerbit Progresif, 1997)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,  
2014).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: SinarGrafika,  
2008).
- Data Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Tahun 2019, wawancara  
dengan Kepala Desa, 20 Oktober 2020
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
1993).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma  
Examedia Arkanleema, 2007).
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya:  
2003).

- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005,
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hanung Lathifatul Fadhillah, *Jual beli pakaian kredit di dusun macanan Desa jemawan kecamatan jatinom kabupaten klaten (studi sosiologi hukum islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Gravindo Persada: Jakarta, 2008).
- Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern, Mustaqim*, (Jakarta, 2003)
- Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan, tt).
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 05 April 2023 pukul 15:00.
- <https://muhammadiyah.or.id/hukum-jual-beli-kredit>. Pada Tanggal 20 Maret 2023.
- <https://www.julo.co.id/blog/manfaat-kredit-bagi-masyarakat>. Pada Tanggal 20 Maret 2023.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Ijah, *Pembeli*, wawancara di desa pargarutan dolok pada tanggal 10 juni 2020.
- Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil)*, (Salemba Empat, Jakarta: 2001).
- Jurnal unikom.ac.id-pdf di akses tgl 19 Januari 2020.



Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi*, (Mandar Maju, Bandung, 2004)

Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021.  
[www.tapanuliselatankab.bps.go.id](http://www.tapanuliselatankab.bps.go.id). Hlm. 7. Diakses tanggal 10 Juli 2021.

Khabib Bashari, *Muamalat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007)

Kutbuddun Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009).

Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)

Lubis Suhrawardi K Dan Rafid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

Masitah, *Penjual*, wawancara di desa pargarutan dolok pada tanggal 10 juni 2020.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012).

Nur Afniza, *Usaha penjual pakaian kredit masyarakat desa sawah Kecamatan kampar utara dalam meningkatkan ekonomi Keluarga ditinjau menurut Ekonomi islam Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sawah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Jurusan Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2012.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 30.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 31-31.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 33.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 35

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983).

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*,  
(Jakarta: Gema Insani, 2003).

Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat  
Mazhab*,

(Bandung: Hasyimi, 2001)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, ( Solo: Era Intermedia, 2005)

## **CURRICULUM VITAE**

### **(Daftar Riwayat Hidup)**

#### **DATA PRIBADI**

Nama : Rina Rizky Pohan  
Nim : 16 102 00002  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 20 Juli 1998  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas/Jurusan : FASIH/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jln. Damar 5 No.6 Perumnas Pijorkoling  
No. Hp : 085270290968

#### **DATA ORANGTUA/WALI**

Nama Ayah : Mansyur Pohan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Deliana Harahap  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Damar 5 No.6 Perumnas Pijorkoling

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2005-2010 : SDN. 200515 Perumnas Pijorkoling  
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 8 Padangsidempuan  
Tahun 2013-2016 : SMK Negeri 4 Padangsidempuan  
Tahun 2016-2023 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
(UIN Syahada)

## Lampiran-lampiran











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B261/In.14/D.1/PP.00-9/03/2020  
Tempat : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Untuk Bapak/Ibu :

13 Maret 2020

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelulusan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rina Rizky Pohan  
NIM : 1610200002  
Semester/T.A : VIII (Delapan) 2020  
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

  
Hasyah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING I

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING II

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 830 /In.14/D.1/TL.00/10/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

16 Oktober 2020

Yth, Kepala Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rina Rizky Pohan  
NIM : 1610200002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Perumnas Pijorkoling Padangsidimpuan  
No Telp : 085270290968

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**KECAMATAN ANGKOLA TIMUR**  
**DESA PARGARUTAN DOLOK**

Kode Pos : 22733

20 Oktober 2020

Nomor : 2005/01/1 KD/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan nomor B-830/In.14/D.1/TL.00/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: **"Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Atas nama:

Nama : Rina Rizky Pohan  
Nim : 1610200002  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Damar 5 Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Pargarutan Dolok. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

